

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 30

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PEMERIKSAAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan dan Pemeriksaan Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMERIKSAAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung;
8. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
9. Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
10. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjararan api lambat.
11. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi 2,5 meter sampai 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang.
12. Bahaya kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.
13. Pola Operasi Pemadaman adalah pola operasi yang digunakan pada proses pemadaman yang terbagi menjadi pola operasi statis, pola operasi dinamis dan pola operasi gabungan statis dan dinamis.
14. Metode Pemeriksaan Kebakaran adalah teknik yang dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran dengan beberapa langkah metode, yaitu observasi lokasi, analisa situasi tempat kejadian kebakaran dan analisa situasi penyebab kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- b. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran dengan upaya pemadaman dan penyelamatan; dan
- d. mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, korban terdampak dan kerugian yang dialami.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

- b. terwujudnya kesiapan Pemilik atau pengelola atau Pengguna Bangunan Gedung, Pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran; dan
- c. terwujudnya koordinasi serta sinergitas antar Perangkat Daerah, Pemilik atau pengelola atau Pengguna Bangunan Gedung, Pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran; dan
- d. tercapainya standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran di Daerah Kota.

BAB III
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 4
Bagian Kesatu

- (1) Obyek penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. perumahan, pemukiman dan lingkungan;
 - c. bahan berbahaya; dan
 - d. obyek lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Potensi bahaya kebakaran merupakan tingkat kondisi atau bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.

Pasal 5

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 - a. rumah sakit;
 - b. Terminal Bahan Bakar Minyak atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - c. bangunan perkantoran dan usaha;
 - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - e. bangunan industri;
 - f. gudang;
 - g. hotel dan restoran;
 - h. permukiman padat penduduk;
 - i. permukiman kumuh;
 - j. gedung sekolah; dan
 - k. bangunan lain yang sejenisnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.

Pasal 6

Potensi bahaya kebakaran pada bangunan perumahan terdiri atas:

- a. bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan;
- b. bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang; dan
- c. bangunan perumahan yang tidak tertata, padat penduduk dan tidak ada akses pemadam kebakaran mempunyai potensi kebakaran yang berat.

Bagian Kedua Bahan Berbahaya Pasal 7

- (1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan poksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radioactive*);
 - h. bahan perusak (*corrosive*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan berbahaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah bahan padat atau cair yang memiliki sifat pemicu kebakaran.

Bagian Ketiga Obyek Lainnya Yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya Kebakaran Pasal 8

- (1) Objek lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. pohon;
 - b. lahan;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. kendaraan bermotor; dan
 - e. tiang atau gardu listrik.
- (2) Penyebab kebakaran dari objek lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terdiri dari:
 - a. faktor alam (petir dan musim kemarau panjang); dan
 - b. kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia.

Bagian Keempat Tingkat Kondisi atau Bahaya Kebakaran Pasal 9

- (1) Jenis kebakaran terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;

- b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (2) Jenis Bahaya Kebakaran Ringan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang memiliki nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalankan api lambat.
 - (3) Jenis bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi 2,5 meter sampai 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang.
 - (4) Jenis bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.

BAB III
TATA CARA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Penanggulangan Kebakaran
Pasal 10

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. kendaraan unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kendaraan prioritas pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kendaraan unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melawan arus lalu lintas jalan raya;
 - c. kendaraan unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
 - d. kendaraan unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat meminta secara paksa Pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada kendaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Dalam melayani fungsi penanggulangan kebakaran dengan susunan 6 (enam) personil:
 - a. 1 (satu) orang kepala regu;
 - b. 1 (satu) orang operator mobil kebakaran;
 - c. 2 (dua) anggota tenaga pemadam (*fighter*); dan
 - d. 2 (dua) anggota tenaga pendamping pemadam (*helper*).
- (3) Dalam melayani fungsi penanggulangan penyelamatan dengan susunan 6 (enam) personil:
 - a. 1 (satu) orang kepala regu;
 - b. 1 (satu) orang operator mobil *rescue*;
 - c. 2 (dua) anggota tenaga penyelamat (*rescue*); dan
 - d. 2 (dua) anggota tenaga pendamping penyelamat (*helper*).

- (4) Dalam melaksanakan fungsi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dibutuhkan unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tingkat atau kondisi bahaya kebakaran:
- tingkat kebakaran ringan dibutuhkan 1 (satu) unit mobil pemadam dan 1 (satu) unit mobil *rescue*;
 - tingkat kebakaran sedang dibutuhkan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) unit mobil pemadam, 1 (satu) unit mobil suplai air dan 1 (satu) unit mobil *rescue*;
 - tingkat kebakaran berat dibutuhkan 6 (enam) unit mobil pemadam, 1 (satu) unit mobil suplai air dan 1 (satu) unit mobil *rescue*;
 - penambahan jumlah unit yang diberangkatkan disesuaikan dengan kondisi (situasional) kejadian kebakaran.

Pasal 11

Dalam hal terjadi kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- tindakan awal penyelamat jiwa, harta benda, pemadaman dini dan pengamanan lokasi;
- melaporkan kepada Lurah, Camat, atau Dinas Pemadam Kebakaran;
- memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran;
- sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Lurah, Kepala lingkungan, satuan Relawan Kebakaran serta tim penanggulangan kebakaran gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya; dan
- setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, pengendalian dan pemadaman menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran sampai keadaan dinyatakan aman.

Pasal 12

- Tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi kebakaran;
 - penyelamatan atau pertolongan jiwa dan harta benda;
 - pencarian sumber titik api;
 - pengendalian penjaran api; dan
 - pemadaman.
- Tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Operasi Penanggulangan Kebakaran;
- Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas Pemadam Kebakaran;

- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari bahaya kebakaran, tindakan awal yang wajib dilakukan oleh Pemilik atau penghuni atau pengelola atau Pengguna bangunan antara lain:
- a. menginformasikan kepada seluruh penghuni adanya kebakaran;
 - b. membantu mengevakuasi;
 - c. melakukan tindakan pemadaman kebakaran; dan
 - d. memberitahukan kepada dinas atau instansi terkait.
- (2) Dalam mencegah penjaralan kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki atau menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk :
- a. memasuki bangunan atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dalam kolam renang dan *hydrant* halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau beranda dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Pemilik dan Pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para Petugas Pemadam Kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pendataan pada setiap kebakaran yang terjadi.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melakukan tindakan pemadaman kebakaran harus berpedoman pada Pola Operasi Pemadaman.
- (2) Pola Operasi Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. lokasi kebakaran dekat dengan pos pemadam dan mudah dijangkau;
 - b. kondisi bangunan tidak menyulitkan petugas;
 - c. jumlah unit mobil dan personil yang dikerahkan memadai;
 - d. sumber air di dekat lokasi kebakaran cukup memadai;
 - e. sumber air yang digunakan seperti *hydrant*, tandon, kolam, sungai dan lain-lain; dan
 - f. sarana dan prasarana pendukung yang tersedia memadai.

BAB IV

TATA CARA PENYELAMATAN

Pasal 16

- (1) Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi;
 - b. jenis hunian; dan
 - c. ketinggian bangunan gedung.

Pasal 17

- (1) Dalam usaha penyelamatan jiwa pada kebakaran gedung terdapat dua acara penyelamatan yaitu:
 - a. penyelamatan dari dalam gedung; dan
 - b. penyelamatan dari luar gedung.
- (2) Penyelamatan jiwa dari dalam gedung sangat tergantung pada sarana dan prasarana atau fasilitas penyelamatan pada gedung, kemampuan atau keterampilan, tim penyelamatan atau tim evakuasi gedung, komitmen kuat dari penghuni gedung untuk menjalankan aturan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 18

Fasilitas penyelamatan pada gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. jalur evakuasi dengan disertai penandaan yang jelas;
- b. penerangan jalur evakuasi yang dapat difungsikan secara otomatis;
- c. ketersediaan udara bersih dalam jalur evakuasi dilengkapi peralatan untuk mengatur atau mengarahkan asap akibat kebakaran;
- d. adanya pintu darurat yang dilengkapi penandaan dan lampu penerangan yang dapat berfungsi secara otomatis dalam keadaan darurat;
- e. usahakan warna daun pintu darurat diberi warna berbeda dengan pintu biasa lainnya;
- f. koridor untuk jalur evakuasi dibuat dari bahan tahan api;
- g. tangga darurat yang disesuaikan kebutuhan bagi penghuni bangunan sesuai aturan yang berlaku; dan
- h. *exit discharge* langsung ke luar bangunan atau halaman.

BAB V

PEMERIKSAAN KEBAKARAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan kebakaran;
- (2) Pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran;
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, pihak provider, pihak PLN, pihak Jasamarga, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kebakaran meliputi penerapan prosedur dan Metode Pemeriksaan Kebakaran.
- (2) Metode pemeriksaan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. observasi lokasi, mengumpulkan data dan fakta kejadian kebakaran yang meliputi wawancara, foto, dan pengambilan sample bila dibutuhkan untuk diteruskan ke pihak Kepolisian;
 - b. analisa situasi tempat kejadian kebakaran dengan membandingkan kejadian kebakaran sebelumnya; dan
 - c. analisa situasi penyebab kebakaran, sehingga dapat menyajikan hipotesa (hasil sementara penyebab kebakaran).
- (3) Pembuatan laporan pemeriksaan kebakaran dijadikan bahan untuk dilanjutkan kepada pihak Kepolisian, kepada pihak korban bila dibutuhkan, dan dipergunakan sebagai bahan publikasi kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto Tjahyono

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 30